



PENTINGNYA PENGATURAN  
PENANGANAN BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MENDUKUNG  
*ADMISSIBILITY*  
BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN

OLEH

SUDHARMAWATININGSIH

Panitera Muda Pidana Umum MA-RI

Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id





# Pendahuluan

Acara pembuktian di Pengadilan → penting

## Bukti

Adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan;

## Alat-alat bukti

ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat & petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

## Barang Bukti:

benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP → status: barang bukti






# Alat Bukti Menurut Undang-Undang


## Pidana

Pasal 184 KUHP:

- Keterangan saksi
  - Keterangan ahli
  - **Surat**
  - Petunjuk
  - Keterangan Terdakwa
- 
- Telahkah diperoleh secara sah

## Perdata

1866 KUHPdt, 164 HIR/284  
RBG

- **Bukti Tulisan**
  - Saksi
  - Persangkaan
  - Pengakuan
  - Sumpah
- 
- Adakah penyangkalan





# Alat Bukti dalam Pasal 44 UU ITE

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sbb:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3).



# Bukti Elektronik Dalam Peraturan Perundangan



1. UU RI No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan - Ps. 15 ayat (1)
2. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 26 A
3. UU RI No. 21 Th 2007 ttg Pemberantasan TP Perdagangan Orang – Ps.29
4. UU RI No.32 Th 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – Ps. 86
6. UU RI No.8 Th 2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian Uang - Ps.73
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian – Ps. 108
8. UU RI No. 9 Tahun 2013 ttg Pencegahan & Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme – Ps.38
9. UU No.18 Tahun 2013 ttg Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan– Ps. 37
10. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – Ps. 44
11. UU 5 Tahun 2018 Ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme– Ps. 27





# Kedudukan Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dan Hasil Cetakannya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.  
(Pasal 5 ayat (2) UU ITE)

Menambah alat bukti dari yang telah diatur dalam hukum acara

- UU TPPO
- UU TPPU
- UU Narkotika..
- UU PPLH

Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara

- UU Tipikor (Bukti Elektronik merupakan perluasan dari bukti petunjuk)





## Alat Bukti (Elektronik)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat 1)

Informasi Elektronik adalah satu atau **sekumpulan data elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE)

## Informasi Elektronik

## Dokumen Elektronik

## Dokumen Alih Media

Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah.” (Pasal 12 ayt (1), Pasal 15 ayt (1) UU 8 T h1997)

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Ps1butir4 UU ITE)

# BUKTI ELEKTRONIK



*BERSIFAT FISIK*

≠

# BUKTI DIGITAL



*BERSIFAT DIGITAL / DATA*



# Persyaratan Bukti Elektronik dapat Dipakai sebagai Alat Bukti di Persidangan



## ADMISSIBLE

- Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti

## RELIABILITY

- Alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya tidak palsu)

## NECESSITY

- Alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta


## RELEVANCE

- Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan





# Prinsip Keabsahan Bukti Elektronik di Pengadilan



Hk Acr Perdata: *asas actori incumbit probatio* - beban pembuktian dibebankan kpd pihak yg berkepentingan- Ps. 163 HIR  
Hk Acr Pidana: 2 alat bukti + Keyakinan Hkm (*stelsel negatief wettelijk*,.)- Ps.183 KUHP



# Syarat Formil dan Materiil Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Menjadi Alat Bukti Hukum yang Sah (Perspektif UU ITE)



## FORMIL

- Bukan surat yang menurut Undang-Undang dibuat dalam bentuk tertulis (Pasal 5 ayat (4) huruf a) UU ITE
- Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta (Pasal 5 ayat (4) huruf b) UU ITE

## MATERIL

- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (Pasal 6 UU ITE)
- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan **sistem elektronik** yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 5 ayat:3 UU ITE)



# Prinsip Dasar Penanganan Bukti Elektronik





# Bagaimanakah Bukti Elektronik Dapat Menjadi Bukti Yang Sah (Dalam Praktek)

- Belum ada Hukum Acara yang mengatur tentang alat bukti elektronik
- → Sudah Praktek di Pengadilan
- Bukti elektronik harus dapat **dihadirkan** dan **ditunjukkan** isinya dalam persidangan, khususnya kepada Hakim;
- Bukti elektronik tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat **dijamin keutuhan** atau integritas datanya; dan
- Bukti elektronik harus diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar **perolehan** ( secara formal) tersebut **dapat diuji** keabsahannya (secara materiil) sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- Bukti elektronik beralasan **diperlukan** untuk pembuktian dan ada **relevansinya** dengan pembuktian perkara.





# Pemeriksaan di Persidangan

Untuk memastikan bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti yang sah, Hakim menguji beberapa hal antara lain:

- Isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah.
  1. **Otentifikasi**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi → Dokumentasi: Data-BA, informasi deskripsi lengkap, validasi, sumber data.
  2. **Integritas Bukti**, yaitu melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya
- Informasi dalam media tersebut adalah yang sebenarnya, berasal dari sumber yang diklaim Penuntut Umum serta relevan seperti tanggal, proses pengambilan
- Sebelum menerima bukti digital, pengadilan akan menentukan apakah bukti itu relevan, otentik, dan apakah salinan bisa diterima atau yang asli diperlukan pemeriksaan.





# Statu Barang Bukti Elektronik

- Dituangkan dalam amar putusan
- Pasal 46 (2) KUHP
  - Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yg disebut dalam amar putusan
  - Dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
  - Dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain



Eksekusi : oleh Jaksa- Psl 270 KUHP  
KPK – Pasal 6 f UU No. 19 Tahun 2019



- Belum ada hukum acara khusus thd Bukti Elektronik →  
diperlukan pengaturan





# Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan MA No.701 K/Sip/1974

- Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai aslinya.
- Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”.

Dalam Anotasi Putusan – PutMA No. 112 K/Pdt/1996 tgl 17 sept ‘1998:

Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka fotocopy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.







# KEBIJAKAN MA TERKAIT PEMBUKTIAN ELEKTRONIK

1. Surat Mahkamah Agung
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
4. Peraturan Mahkamah Agung RI





# 1. Surat Mahkamah Agung

- Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman tertanggal 14 Januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid yang memberi pendapat bahwa :”***microfilm* atau *microfiche*** dapat dipergunakan sebagai **alat bukti yang sah dalam perkara pidana** di pengadilan **menggantikan alat bukti surat**, dengan catatan ***microfilm*** itu sebelumnya **dijamin otentikasinya** yang dapat ditelusuri kembali dari register maupun berita acara.



## 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor/032/SK/IV/2007
- Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, huruf W tentang Pembuktian , dinyatakan bahwa : Fax, email, sms, Foto copy, rekaman dsb seiring dengan perkembangan teknologi, dapat diterima dugaan-dugaan, apabila dengan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan



# 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara 23-24 Oktober 2016 Perubahan Paradigma beracara di PTUN pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)

Point 4. Pembuktian.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 UU Peradilan Tata Usaha Negara , ditambah dengan alat bukti Elektronik dalam UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara Peradilan TUN.





## 4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 ttg Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

### Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2019

Persidangan secara elektronik dalam Peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, **PEMBUKTIAN**, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

# Kesimpulan



- **Bukti elektronik** atau **Bukti digital** adalah setiap informasi pembuktian yang disimpan atau disalurkan dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk pemeriksaan pengadilan;
- Beberapa UU Khusus pengaturan alat bukti elektronik (ABE) bersifat materiil merupakan perUUan yang memperbolehkan dan mengakui penggunaan ABE;
- Belum ada pengaturan tersendiri tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sbg alat bukti hukum yg sah jadi bukti hukum (*legal evidence*) → Perlu pengaturan khusus ABE;
- Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan Fungsi Pengaturan untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ttg Pedoman Pemeriksaan Bukti Elektronik di Pengadilan → sudah ada Pokja di MA





***Terima Kasih***

Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

